

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Harta tidaklah hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa ajaran Islam itu melarang orang untuk kaya raya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta. Untuk itulah diciptakan lembaga perwakafan, dan lembaga lainnya.¹

Wakaf telah dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam, meskipun belum dinamakan wakaf.² Dalam Islam, wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi prasarana dan sarannya saja, tetapi diperbolehkannya dalam semua macam sedekah. Seperti sedekah kepada kaum fakir dan orang yang membutuhkannya, memerdekakan hamba sahaya dan semua kegiatan yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah, seperti pemberian

¹ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung : Yayasan Piara (Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora), Cet. III, 1997, hlm. 1

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 4, 2000, hlm. 479

kepada keluarga dan lain-lain, yang hal ini belum ada dalam tatanan sebelum Islam.³

Wakaf mempunyai hikmah yang sangat tinggi dan merupakan nikmat yang sangat agung bagi yang menerimanya.⁴ Dalam persoalan ini bila wakaf dikaitkan dengan obyek yang diwakafkan, ada beberapa hal yang perlu dicatat, yaitu : *Pertama*, harta yang diwakafkan itu berarti ditahan oleh pihak yang berwakaf agar tidak dipindahmilikkan atau tidak diwariskan, tetapi dibiarkan supaya pokok harta yang diwakafkan itu tetap menjadi milik penuh si pemberi wakaf. *Kedua*, harta yang diwakafkan itu direlakan atau diizinkan oleh pihak pemiliknya untuk diambil manfaatnya oleh penerima wakaf, baik manfaat itu bersifat kebendaan ataupun non bendawi. *Ketiga*, perelaan pemetikan manfaat oleh penerima wakaf itu merupakan kebajikan untuk menolong, baik didasari oleh motivasi keagamaan ataupun oleh motivasi keduniaan. *Keempat*, karena wakaf itu bertujuan untuk memetik manfaat, otomatis benda yang diwakafkan itu adalah suatu yang mendatangkan manfaat.⁵

Dasar adanya (dorongan) memberi wakaf adalah hadits Rasulullah saw, sebagai berikut :

ارض في قال : وسلم عليه الله صلى النبي ان عنهما الله رضى عمر ابن ن
لايباع عمروانه بها فتصدق بها قت وتصد اسلها حبست شئت ان : بخبيراصابه
ومسلم البخاري رواه. ولايوهب ولايورث اصلها

³ *Ibid*, hlm. 480

⁴ Hadi Mulyo, et al., *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang : CV. Andhi Grafika, 1992, hlm. 429

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997. hlm. 102

Artinya : *“Dari Ibnu Umar ra, bahwa Nabi saw, bersabda tentang sebidang tanah di Khaibar yang telah didapatkan oleh Umar : “Jika engkau kehendaki, tanah-tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya”. Berkata Ibnu Umar :”Bersedekah-lah Umar dengan manfaatnya. Sesungguhnya tanah itu tak boleh dijual pokoknya dan tak pula boleh diwariskan, dan tidak pula diberikan kepada orang lain”.* (HR. Bukhari dan Muslim).⁶

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang di anut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu paham Syafi’iyah dan adat kebiasaan setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya UU No. 5 tahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang : Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.

Paham masyarakat Indonesia tersebut terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain di masa-masa awal. Meskipun pada akhirnya nanti bisa menimbulkan

⁶ Ny. Adlchiyah Sunarto, et al., *Fiqih Syafi’i*, Surabaya : CV. Bintang Pelajar, 1984, hlm. 333

persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan.⁷

Pemeliharaan tanah wakaf diserahkan kepada Nadzir, yaitu sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Jumlah nadzir yang melakukan pemeliharaan terhadap benda wakaf tersebut sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang, mereka ini diangkat oleh Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) setempat atas saran Majelis Ulama dan Camat Setempat.⁸

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan nadzir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf. Mengingat pentingnya nadzir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan. Pengangkatan nadzir ini tampaknya ditujukan agar harta wakaf tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sebagaimana telah disebutkan bahwa nadzir adalah orang yang disertai tugas untuk mengurus dan memelihara benda wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, hlm. 37-38

⁸ Bahder Johan Nasution, et al., *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, Bandung : Mandar Maju, 1977, hlm. 70

Badan Hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Di lihat dari tugas nadzir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, membudayakan potensi wakaf dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa berfungsi dan tidaknya suatu perwakafan tergantung pada nadzir.⁹

Padahal, kehadiran nadzir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangat penting, yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk nadzir wakaf yang mampu, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan nadzir wakaf yang mampu ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nadzir yang mampu melaksanakan tugas-tugas secara professional dan bertanggung jawab.¹⁰

Wakaf di Indonesia lebih ditekankan pada persoalan perwakafan tanah. Ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi pengaturan ini mengingat tanah sebagai benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apabila tanah sebagai benda

⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm. 99

¹⁰ Achmad Djunaidi, et al., *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Cetakan Ketiga, Mitra Abadi Press : Jakarta, 2006, hlm. 54

tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.¹¹

Memang ini menjadi kendala sekaligus tantangan bagi nadzir dan prospek perwakafan secara umum. Kalau kita sudah bisa mengatasi masalah ini sebenarnya terbuka peluang yang cukup besar untuk mengelola tanah-tanah wakaf yang tersedia di lingkungan umat Islam. Tentu saja tidak cukup sekedar menyegarkan kembali pemahaman umat Islam tentang wakaf itu sendiri, tapi yang paling penting dan mendesak adalah bagaimana SDM perwakafan mampu mengelola, mengembangkan, mendistribusikan dan menjaga agar wakaf tetap mempunyai manfaat bagi kesejahteraan umat Islam dan umat lain pada umumnya.¹²

Nadzir dalam melakukan tugasnya berkewajiban mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh Menteri Agama. Nadzir berkewajiban membuat laporan secara berkala yang berisi tentang semua hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawabnya sebagai nadzir, laporan itu disampaikan kepada Kepala KUA setempat, tembusannya dikirimkan kepada Majelis Ulama Kecamatan serta Camat setempat.¹³

¹¹ Helmi Karim, *Op Cit.* hlm. 116

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006, hlm. 74

¹³ Bahder Johan Nasution, et al., *Op. Cit.* hlm. 71

Melihat latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaporan pengelolaan wakaf di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Sehingga, dalam skripsi ini penulis akan mengambil judul : "ANALISIS TENTANG TIDAK ADANYA PELAPORAN PENGELOLAAN WAKAF OLEH NADZIR KEPADA KANTOR URUSAN AGAMA RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 220 AYAT 2." (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak).

B. Rumusan Masalah

Dengan memahami permasalahan tersebut di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa nadzir tidak melaporkan pengelolaan wakafnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana ketentuan pelaporan pengelolaan wakaf yang ada pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 220 ayat 2 ?
3. Sejauhmana relevansi antara ketiadaan pelaporan para nadzir wakaf di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 220 ayat 2 ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa nadzir tidak melaporkan pengelolaan wakafnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui ketentuan pelaporan pengelolaan wakaf yang ada pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 220 ayat 2.
3. Untuk mengetahui relevansi antara ketiadaan pelaporan para nadzir wakaf di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 220 ayat 2.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian. Karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan.

Skripsi dengan judul, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Studi Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)* oleh Mamik Sunarti (2101330). Penelitian ini lebih difokuskan pada masalah bentuk pemberdayaan harta wakaf di Masjid Agung Semarang dan bentuk pemberdayaan ekonomi harta

wakaf di Masjid Agung Semarang bila dilihat dalam perspektif hukum Islam.

Skripsi dengan judul, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Wakaf di bawah Tangan tahun 2001-2005 (Studi Kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora)* oleh Nurul Khalifah (2101228). Pada skripsi ini lebih ditekankan pada beberapa permasalahan yaitu : *Pertama*, Bagaimana praktik wakaf dibawah tangan yang terjadi di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, dan *Ketiga*, bagaimana implikasi wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.

Skripsi dengan judul, *Studi Analisis Terhadap Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Imbalan Nadzir Wakaf*, oleh Teja Sukmana (210113). Skripsi ini membahas tentang kedudukan nadzir dalam perwakafan dan adanya batasan imbalan nadzir dalam mengelola harta wakaf yang mana di dalam UU No. 41 tahun 2004 Imbalan Nadzir di batasi dengan kadar 10% dari hasil keuntungan pengelolaan wakaf sebagai imbalan bagi nadzir yang merupakan kebijakan dari Pemerintah.

Buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI yang berjudul *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* Tahun terbit 2006. buku ini membahas tentang

hambatan pengembangan wakaf di Indonesia dan keberadaan Nadzir wakaf yang masih tradisional.

Buku karangan Drs. Ahmad Rofiq, M.A., yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia*, yang di cetak oleh PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, tahun terbit 2000. Buku ini membahas tentang ketentuan pidana dalam perwakafan yang didalamnya ada hukuman atau sanksi bagi nadzir yang tidak membuat laporan secara periodik.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, maka penulis mencoba untuk membahas perwakafan dari sisi pelaporannya dengan judul "ANALISIS TENTANG TIDAK ADANYA PELAPORAN PENGELOLAAN WAKAF OLEH NADZIR KEPADA KANTOR URUSAN AGAMA RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 220 AYAT 2 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)". Judul ini, penulis anggap sebagai topik yang belum mendapat perhatian penelitian oleh banyak pihak. Oleh sebab itu, penulis meneliti dan menelaah lebih jauh tentang tidak adanya pelaporan pengelolaan wakaf oleh nadzir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang ditinjau dari hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi

terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.¹⁴

Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, di dapat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁵ Dalam penelitian ini yang diteliti adalah tentang tidak adanya pelaporan pengelolaan wakaf oleh nadzir kepada KUA yang terjadi di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, 1990, hlm. 4

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Pers (cet. VII), 1992, hlm 18

penelitian secara langsung.¹⁶ Data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah data mengenai permasalahan tidak adanya pelaporan pengelolaan wakaf oleh nadzir di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.¹⁷ Maksudnya data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen yang ada yang berkaitan dengan wakaf terutama mengenai masalah tidak adanya pelaporan pengelolaan wakaf oleh nadzir di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸ Observasi ini dilakukan di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

¹⁶ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm. 87-88

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo, 1998, hlm. 85

¹⁸ Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung : CV. Tarsito, 1972, hlm. 155

Dalam hal ini yang di observasi adalah mengenai masalah perwakafan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yang lebih lanjut diaplikasikan tentang tidak adanya pelaporan pengelolaan wakaf oleh nadzir kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

b. Wawancara atau Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.¹⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan kepada pejabat KUA yang menangani masalah wakaf dan dari 20 nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dan para pihak terkait.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²⁰ Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan tidak adanya pelaporan pengelolaan wakaf

¹⁹ Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia, 1997, hlm. 162

²⁰ Husaini Usman, et al, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet. Ke-I, 1996, hlm. 73

oleh nadzir kepada KUA di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

4. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini dan dalam menganalisa data penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²¹ Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, ketentuan pelaporan pengelolaan wakaf pada KHI pasal 220 ayat 2 dan relevansinya antara ketiadaan pelaporan para nadzir wakaf di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan KHI pasal 220 ayat 2. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada, dan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1991, hlm. 63

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini akan melalui beberapa tahap bahasan yaitu :

- BAB I** : Dalam bab pendahuluan, penulis akan mengemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Merupakan tinjauan umum tentang wakaf, bab ini berisi tentang Uraian Pengertian Wakaf, Syarat dan Rukun Wakaf, Hak dan Kewajiban nadzir.
- BAB III** : Merupakan hasil penelitian, terdiri dari Sekilas tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Pelaporan Pengelolaan wakaf oleh nadzir kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dan ketentuan pelaporan pengelolaan wakaf pada Kompilasi Hukum Islam pasal 220 ayat 2.
- BAB IV** : Merupakan analisis yang meliputi analisis tentang tidak adanya pelaporan pengelolaan wakaf oleh nadzir kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, analisis tentang ketentuan pelaporan pengelolaan wakaf yang ada

pada Kompilasi Hukum Islam pasal 220 ayat 2, serta relevansi antara ketiadaan pelaporan pengelolaan para nadzir wakaf di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 220 ayat 2.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari beberapa bab terdahulu, disamping itu penulis akan mengemukakan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.